

**PEMBENTUKAN POLA
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA PERDATA
SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*(THE ESTABLISHMENT OF A MODEL
FOR THE SETTLEMENT OF CIVIL DISPUTE INVOLVING CONSUMER
IN AN EFFORT TO IMPLEMENT THE CONSUMER PROTECTION ACT)*

DISERTASI



Promovendus
Bernadette M. Waluyo
NPM : 2000822011

343.071
UAL
P

Promotor
Prof.Dr.H.Ateng Syafrudin,SH
Ko Promotor
Prof.Dr.Soedjono Dirdjosisworo,SH.,MM
Penguji
Prof.Dr.H.Lili Rasjidi,SH.,S.Sos.,LL.M
Prof.Dr. H.Setiono,SH.,MS
Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M

91051 d/EDH
19. 3. 04.

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
2003**

PERSETUJUAN
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR



Judul Disertasi

Pembentukan Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata
Sebagai Upaya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Promovendus

Bernadette M. Waluyo

Nomor Pokok Mahasiswa

2000822011

telah **DISETUJUI** oleh Promotor dan Ko Promotor untuk diajukan dalam sidang terbuka.

Promotor,

Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH

Ko Promotor,

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MM

ABSTRAK

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disusun untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang sampai saat ini masih dalam posisi yang tidak seimbang. Secara yuridis, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu upaya perlindungan konsumen ini diwujudkan melalui cara penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*), dengan menciptakan keadilan dalam proses berperkara. Dengan menggunakan konsep keadilan prosedural (keadilan hukum) yang dikemukakan oleh *Plato*, yaitu dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, maka hakim berperan besar untuk mengendalikan jalannya proses persidangan. Konsep keadilan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh *Isaiah Berlin* melalui pernyataannya *justice is done when equals are treated equally and unequals unequally* (keadilan terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama).

Untuk menerapkan konsep ini dalam praktek, maka para hakim sebagai pemberi keputusan dalam penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi, para arbiter, mediator atau konsiliator sebagai pemberi keputusan dalam penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi, dituntut untuk mengendalikan jalannya proses persidangan atau proses perundingan dengan mempertimbangkan posisi para pihak. Dengan persidangan yang dikendalikan ini, maka akan dapat diwujudkan keadilan secara seimbang antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka usulan tentang pembentukan pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata sebagai upaya pelaksanaan UUPK adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui pengadilan, dilakukan dengan pola *Mediation Connected Court*;
2. Penyelesaian sengketa konsumen secara perdata di luar pengadilan, dilakukan melalui BPSK, dengan pola *Mediation- Arbitration (Med-arb)*.

Untuk dapat menerapkan pola ini dalam praktek, maka:

1. Dituntut kejujuran dan tanggung jawab dari para pihak untuk selalu bersedia melaksanakan putusan atas sengketa konsumen yang diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi;
2. Harus terdapat pengakuan yang sama terhadap lembaga peradilan dengan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, artinya kedua lembaga tersebut harus dipandang sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang sejajar.

Apabila konsep ini dapat dilaksanakan, maka diharapkan apa yang menjadi tujuan dan harapan UUPK akan tercapai.

ABSTRACT



The Consumer Protection Act (*UUPK*) has been carefully arranged to create a balance between the protection of consumers' interests and business entrepreneurs, which has been unequal so far. Juridically speaking, consumer protection covers all efforts that guarantee legal certainty to give protection to the consumer. One form of protection can be realised through the settlement of a consumer dispute, either in a courthouse trial (litigiously) or out of court (non-litigiously), by conceiving justice in the litigation process. By employing a procedural concept of justice (legal justice) which has been proposed by Plato, that is to say by extending to each person what has become his right, the judge plays a considerable role in controlling the course of a given court session. This legal concept is in accordance with what has been put forward by Isaiah Berlin in his statement "Justice is done when equals are treated equally and unequals unequally".

To apply this concept in practice, the following are demanded to control the course of court or out of court sessions by considering the position of both parties involved: the judges as the ones that pronounce judgment in settling consumer disputes filed through trials; the arbiters and the mediators or counselors as facilitators in negotiations held by consumers and entrepreneurs through out of court settlement. By this kind of controlled session, a balanced form of justice can be realised between the consumer and entrepreneur that are having a legal dispute.

Based on the outcome of the research conducted, suggestions concerning the establishment of a model for the settlement of civil consumer disputes in an effort to implement the Consumer Protection Act comprise the following:

1. The settlement of the civil consumer disputes to be arranged through a court trial, according to the model of the Mediation Connected Court;
2. The settlement of the civil consumer dispute to be arranged out of court by way of *BPSK*, according to the model of Mediation-Arbitration (*Med-arb*).

In order to be able to apply these models in practice, it is to be:

1. Demanded from the parties involved to show honesty and responsibility to be prepared at all times to implement verdicts concerning consumer disputes settled through the settlement of a consumer dispute, either in a courthouse trial (litigiously) or out of court (non-litigiously);
2. Acknowledged similarly to an institute of judicature as an institute for the out-of-court settlement of consumer disputes, which means that these two institutions must be considered as two equal ones at the same level.

If these concepts can be implemented, what amounts to the aims of the Consumer Protection Act will have been reached.

PENGANTAR

Dengan menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, penelitian tentang Pembentukan Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata Sebagai Upaya Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen, telah dapat diselesaikan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Disertasi ini, untuk diuji dan dinilai oleh yang terhormat Promotor, Ko Promotor dan Para Penguji.

Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sangat tulus kepada semua pihak yang dengan kerelaan dan ketulusan telah memberikan kontribusi, baik moral maupun material, pada masa pra penelitian, penelitian maupun pada masa penyusunan hasil penelitian berupa disertasi. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada mereka.

Secara khusus, ungkapan terimakasih yang begitu mendalam, Penulis sampaikan kepada yang terhormat :

- Bapak Prof.Dr.H.Ateng Syafrudin,SH, sebagai Dosen dan Promotor yang telah memberikan pengarahan, masukan serta bimbingan dan dukungan moral pada Penulis hingga penyusunan disertasi ini berhasil diselesaikan tepat waktu. Dukungan dan nasehat beliau sangat membantu penulis menghadapi kesulitan-kesulitan, sehingga penulis berhasil menghadapi segala kesulitan tersebut.
- Bapak Prof.Dr.Soedjono Dirdjosisworo,SH.,MM., sebagai dosen dan Ko Promotor yang telah meluangkan waktu beliau yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, pengarahan pada penulis sampai selesainya penyusunan disertasi ini.

- Bapak Prof.Dr.H.Lili Rasjidi,SH.,S.Sos.,LL.M, sebagai penguji yang telah merelakan waktu beliau yang sangat berharga untuk selalu hadir dalam setiap seminar ataupun ujian yang telah ditetapkan, untuk memberikan kritik membangun dan masukan-masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan penulisan disertasi ini.
- Bapak Prof.Dr.H.Mashudi,SH.,MH, sebagai penguji yang telah memberikan masukan dan kritik dalam penulisan disertasi ini.
- Bapak Prof.Dr.H.Setiono,SH,MS, yang telah merelakan waktunya yang sangat berharga untuk menghadiri dan menguji penulis pada sidang tertutup.
- Bapak Dr. Johannes Gunawan,SH.,LL.M, yang telah mencurahkan semua pikiran dan merelakan waktu yang sangat berharga untuk memberikan masukan, mengoreksi penulisan disertasi ini sehingga dapat diajukan untuk diuji oleh tim penguji yang telah ditetapkan. Dari beliau pula penulis belajar bagaimana berpikir secara sistematis, komprehensif dan konsisten. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam untuk semua yang telah beliau curahkan untuk penulis.
- Bapak Budiyono,SH, yang sempat menjabat sebagai Direktur Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, yang telah memberikan kepercayaan yang besar dan kesempatan kepada penulis, untuk memperoleh pengalaman yang sangat berharga, terutama dalam rangka melahirkan dan membina Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia.
- Ibu Ir. Ernawaty, MA sebagai Direktur Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, yang juga telah memberikan kesempatan yang sangat luas dan kepercayaan yang begitu besar untuk melanjutkan apa yang telah penulis lakukan pada masa sebelumnya,

sehingga penulis dapat menimba pengalaman dari praktek dan mengembangkan ilmu penulis, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa konsumen.

- Bapak Aman Sinaga SH, Staf Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang banyak memberikan masukan berupa pengalaman beliau pada saat ikut serta dalam penyusunan UUPK.
- Ibu Dra. Indah Suksmaningsih, MPM, sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang telah membagi pengalaman kepada penulis dan memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian tentang pola penyelesaian sengketa di Hong Kong dan Malaysia.
- Bapak Daryatmo, SH, yang banyak membantu bahan-bahan berupa putusan-putusan pengadilan.
- Ibu Diah Dasawati, SH, Ibu Huzna dari YLKI, yang sama-sama melakukan penelitian di Hong Kong.
- Bapak Ibu Ketua dan Anggota BPSK di seluruh Indonesia, yang secara tidak langsung melalui berbagai pelatihan yang dilakukan, telah membagi pengalaman mereka pada penulis.
- Yang tersayang, Ryan, Felix, dan Astrid, yang dengan cara mereka masing-masing telah memungkinkan penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini.
- Consumer Council di Hong Kong yang telah banyak memberikan data dan pengalaman bagaimana menangani masalah konsumen; yaitu *Lau Yin Hing, Head, Research & Survey Division; Ching Yuen Ling, Senior External Affairs & Committees Officer; Wong Koon Shing, Head, Consumer Education Division; So Wai Sang, Kenneth, Head, Public Affairs Division; Chan One, Wendy, Senior Legal Counsel; Cheng Yeuk Nin, Brian, Chief Research & Survey Officer; Chan Wing Kai, Head, Complaints & Advice Division.*


- *C.P.Pang, Principal Adjudicator (Acting) pada Small Claims Tribunal Hong Kong Special Administrative Region.*
- *Dr. S. Sothi Rachagan, Regional Director Consumers International; Anand V. Patwardhan, Business Management & Tax Consultants; Chan Kah Chi, Manager Security and rural Development, pada Education and Research Association; Hatijah Hashim, Research Officer pada Consumers Association of Penang;;*
- *Rie Kuroki, Lawyer pada Consumer Law News Network (CLNN) Japan;*
- *Louise Sylvan, Chief Executive pada Australian Consumers' Association.*

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila selama menempuh studi di Program Doktor ini, terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan penulis selalu terbuka untuk segala kritik untuk penyempurnaan disertasi ini.

Bandung, Oktober 2003

Bernadette M.Waluyo.

DAFTAR ISI



	Halaman
• ABSTRAK	i
• ABSTRACT.....	ii
• PENGANTAR	iii
• DAFTAR ISI	vii
• DAFTAR ISTILAH	X
• DAFTAR KASUS	xviii
• DAFTAR YURISPRUDENSI.....	xxi
• BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	11
3. Kerangka Pemikiran Teoritis	14
4. Metode Penelitian	17
5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
6. Sistematika Penulisan	19
• BAB II : PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA PERDATA	21
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata	21
2. Asas Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata	28

3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata	44
4. Sistem Hukum Acara Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata	45
5. Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan	58
6. Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan	106
7. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Beberapa Negara	111
• BAB III : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN	147
1. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	147
2. Hukum Material Perlindungan Konsumen	156
3. Hukum Formal Perlindungan Konsumen	163
4. Kasus-Kasus Perlindungan Konsumen	175
4.1. Gugatan oleh Orang Perseorangan atau Badan yang terjadi sebelum berlakunya UUPK	175
4.2. Gugatan oleh Orang Perseorangan atau Badan yang terjadi setelah berlakunya UUPK	204
4.3. Gugatan oleh Sekelompok Orang (<i>class action</i>) yang terjadi sebelum berlakunya UUPK	208
4.4. Gugatan oleh Sekelompok Orang (<i>class action</i>) yang terjadi setelah berlakunya UUPK	220

5. Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Hukum Formal	234
• BAB IV : PEMBENTUKAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA PERDATA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	255
1. Sistem Hukum Formal Indonesia	
1.1. Kondisi Sekarang	257
1.2. Kondisi Mendatang (Nasional)	265
2. Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata Dalam Kerangka Sistem Hukum Formal Indonesia	273
2.1. Kondisi Sekarang	274
2.2. Kondisi Mendatang (Nasional)	292
3. Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata Dalam Kerangka Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	302
3.1. Kondisi Sekarang	302
3.2. Kondisi Mendatang (Nasional)	323
• BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	362
1. Kesimpulan	362
2. Saran	371
• DAFTAR PUSTAKA	374
• INDEX	393

DAFTAR ISTILAH



Actor sequitur forum rei (bhs Latin) : gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.

Algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak (bhs Belanda) : asas-asas umum peradilan yang baik.

Algemene beginselen van behoorlijke processrecht (bhs Belanda) : asas-asas umum hukum acara yang baik.

Appellate jurisdiction : pengadilan tingkat banding

Arrest; beslag : sita; penyitaan

Attributie van rechtsmacht; absolute competentie; absolute bevoegdheid : kewenangan mutlak.

Audi et alteram partem : dengarkan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu menunjukkan asas kesamaan kedudukan para pihak dalam penyelesaian sengketa secara perdata di pengadilan.

Auditu, testimonium de (Latin); *hearsy evidence* : kesaksian yang didengar dari orang lain

Beslissing binnen redelijke termijn : Penyelesaian sengketa dalam tenggang waktu yang pantas.

Bewijslast; burden of proof (Belanda, Inggris): beban pembuktian

Civil Law System : sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropah Daratan.

Class Action : gugatan perwakilan kelompok

Conviction in time (Latin): perbuatan yang semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim

Conviction raisonnee : perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada dua hal yaitu keyakinan hakim dan alasan-alasan mengapa hakim yakin akan hal itu

Conservatoir beslag (Latin) : sita jaminan

Common Law system : sistem hukum yang berlaku di negara-negara *Anglo Saxon*

Contentieuse jurisdictie (Belanda): pengadilan yang memeriksa gugatan

Chotei; (Jepang) : mediasi

Das Sollen : apa yang dicita-citakan

Das Sein : apa yang menjadi kenyataan

Deodand (Inggris): (dalam hukum Inggris kuno) berarti barang milik perseorangan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kematian seseorang, disita oleh kerajaan dan digunakan untuk maksud-maksud suci (*Chamber's Twentieth Century Dictionary*).

Deodant sama sekali tidak berhubungan dengan kesalahan pemiliknya, karena pertanggungjawaban ditujukan pada bendanya. Disini terjadi perubahan yang graduel dari pertanggungjawaban jawab orang ke pertanggungjawaban jawab barang yang dimiliki seseorang.

Declinatoir (Latin) : eksepsi yang bersifat mengelakkan; misalnya sengketa pernah diputus sebelumnya.

Detinue :

- a. Penahanan secara melawan hukum terhadap barang bergerak milik orang lain;
- b. Dalam *Common Law System*, diartikan sebagai perintah resmi untuk mengganti barang bergerak (atau nilainya) yang ditahan seseorang secara melawan hukum.

Defendant; gedaagde, verweerder, respondent; defaillant : tergugat.

Deformalisering van het procesrecht (deformalisasi hukum acara), dengan maksud untuk tidak terlalu menekankan penerapan formalitas.

Distributive justice : keadilan distributif, keadilan yang didasarkan pada perimbangan (menurut *Aristoteles*). *Aristoteles* juga mengemukakan konsep keadilan perbaikan (*remedial justice*) yang dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Konsep ini kemudian melahirkan pengertian keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan dengan memberikan ganti rugi kepada korban kesalahan/ hukuman kepada pelakunya.

Dilatoir (exceptio dilatoria- Latin) : eksepsi yang bersifat menunda. Misalnya gugatan terlalu pagi.

Disqualificatoir , exceptio : eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat

Dictum (Latin): amar putusan

Distributie van rechtsmacht; relatief competentie : kewenangan relatif

Documentary evidence : alat bukti berupa dokumen-dokumen tertulis yang disampaikan di depan pengadilan.

Duplica ; duplik : jawaban kedua

Dwangsom; astreinte (bhs Belanda; Perancis) : uang paksa; dalam bahasa belanda sering disebut " *dwangsom of astreinte*"

Exceptio plurium litis consortium : eksepsi yang menyatakan bahwa masih ada tergugat lain yang harus diikutsertakan.

Exoneratie Clausules ; Exclusion clauses : Klausula pengecualian tanggung jawab.

Extrajudicieel (Latin – Belanda) : Di luar pengadilan; *Onderhands* (di bawah tangan), sebagai kebalikan dari *judicieel* (di muka pengadilan).

Ex officio : karena jabatan

Fait d'excuse (Perancis) : hak-hak untuk pembelaan diri.

Feitelijke overwegingen (Belanda): pertimbangan menurut kenyataan.

Fiat Exsecutie (Latin) : Pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan (bersifat dapat dilaksanakan)

Forum rei sitae : pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat benda terletak

General jurisdiction : peradilan umum

He who asserts must prove : siapa menyatakan sesuatu harus membuktikan.

In die motivering ligt de zedelijke kracht van het vonnis : kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya.

In limine litis : penolakan berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Misalnya tentang eksepsi.

Intervensi : pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses

Iudex ne procedat ex officio : hakim hanya menunggu masuknya gugatan yang diajukan melalui pengadilan (hakim bersikap pasif).

Ius curia novit ; hakim tahu akan hukumnya.

Justisiabel : Pencari keadilan

Kenka ryō-seibai (Jepang): kedua pihak yang bersengketa harus dihukum.

Legal Standing : hak gugat

Legitima persona standi in judicio (Latin) :wewenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan; orang yang berkepentingan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di muka pengadilan.

Limited jurisdiction : peradilan khusus

Motiverings plicht : hakim harus memberikan argumentasi dalam putusan yang dijatuhkan.

Moratoir (Latin), dari kata morator : karena kealpaan; Bunga moratoir ialah bunga yang harus dibayar karena terlambat atas kealpaan dalam pembayaran suatu utang uang oleh debitur (Pasal 1250 BW).

Negativa non sunt probanda : membuktikan sesuatu hal yang negatif adalah sangat sulit

Nemo iudex sine actore (Latin): apabila tidak ada gugatan, tidak ada hakim

Niet ontvankelijke verklaard : Dinyatakan tidak dapat diterima; Gugatan di NO : gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena ada kesalahan formal.

Obiter dicta (Latin) : tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa

Ongeoorloofde oorzaak : perjanjian tidak mempunyai causa yang halal.

Onrechtmatige overheidsdaad : Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Original jurisdiction : pengadilan negeri

Outlawry (voegel vrij verklaring) : Pernyataan bahwa seseorang dinyatakan di luar perlindungan hukum.

Pas d'interet, pas d'action (point d'interet, point d'action) : tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan, artinya orang tidak dapat mengajukan gugatan kalau tidak mempunyai kepentingan yang terancam.

Peremtoir, exceptio peremptoria : eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan telah lampau waktu (*tardief*).

Petitum (fundamentum petitum ; onderwerp van de eis met een duidelijke en bepaalde conclusie) : hal-hal yang diminta untuk diputuskan atau ditetapkan oleh hakim.

Plaintiff; eiser, de aanlegger, claimant : penggugat.

Plichtverzuim : Kelalaian untuk melakukan kewajiban.

Posita (fundamentum petendi ; middelen van eis) : uraian tentang fakta dan hukum

Prima facie : Faktanya berbicara sendiri

Preponderance of evidence : bukti yang relevan yang diajukan dalam proses pembuktian

Ratio decidendi (Latin): putusan hakim yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa

Real evidence : bukti-bukti berupa sesuatu yang konkrit yang merupakan penegasan atau penguatan terhadap apa yang telah disampaikan oleh para saksi.

Reconventio ; rekompensi : gugat balasan

Rechtssfeer : Lingkungan peradilan

Rechts overwegingen : pertimbangan hukumnya.

Replicare; replik : menjawab kembali

Revindicatoir beslag : sita jaminan terhadap barang bergerak miliknya sendiri

Res iudicata pro veritate accipitur; ne bis in idem : sengketa yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diajukan kembali.

Self help (eigenrichting – bhs Belanda; Lynchen- Bhs Inggris) : bertindak sebagai hakim sendiri untuk memaksakan setiap hak yang oleh individu dianggap miliknya.

Small Claims Court : Pengadilan Kecil

Standaard Contracten ; Adhesie Contracten : Kontrak standar; kontrak baku: Kontrak yang isinya, bentuk, cara pembuatannya dilakukan oleh salah satu pihak untuk diberlakukan secara massal.

Supreme Court : Pengadilan negara tertinggi di Amerika Serikat.

Testimonial evidence : Alat bukti berupa penyampaian kesaksian oleh para saksi dibawah sumpah.

Tussenkomst : menengahi

Uitvoerbaar bij voorrad : putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi.

Ultra petita partium : melebihi tuntutan

Unconscionable : syarat kontrak yang tidak adil/ tidak masuk akal.

Undue influence (misbruik van omstandigheden) : Penyalahgunaan keadaan

Unus testis nullus testis : satu saksi bukan saksi

Untersuchungs- maxime : teori yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Van waarde verklaard : pernyataan sah dan berharga sita jaminan

Verhandlungs –maxime : teori yang menyatakan bahwa para pihak wajib untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Verstek : pernyataan bahwa tergugat tidak datang meskipun ia menurut hukum acara harus datang.

Voeging : menyertai

Voldoende gemotiveerd : putusan pengadilan harus diberi pertimbangan yang cukup.

Voluntaire jurisdictie : pengadilan yang memeriksa permohonan.

Voor vervallen gehouden : gugatan gugur

Vrijwaring : penjaminan

DAFTAR KASUS




	Halaman
Kasus Diskriminasi pekerja Imigran Turki – Putusan <i>Hoge Raad</i> 10 Desember 1982	54
Kasus <i>Harwood v Lincoln</i> , tentang sewa menyewa rumah – Putusan <i>Civil Court of the City of New York</i> , 1947 (Kasus tentang ketidakadilan prosedural (cara yang tidak adil- karena kontrak sudah terbentuk).	56
Kasus <i>Campbell Soup Corporation v Wentz</i> – Putusan <i>Court of Appeals</i> (Kasus tentang ketidakadilan substantif).	56
Kasus <i>Bovag Arrest</i> – <i>Arrest Hoge Raad</i> 11 Juni 1957.	56
Kasus Ny. <i>Susarah Oswald Vermaak v Perusahaan Negara Garuda Indonesia Airways (GIA)</i> – Putusan MA No. 423 K/Sip/1967, tanggal 6 Juli 1968.	175
Ahmad Panut v PD Argajasa Daerah Istimewa Yogyakarta – Putusan MA No. 3416 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987.	175
Kasus Ny. Aisah Gani v Maskapai Asuransi Nasuha- Putusan PN Jakarta Pusat No. 124/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Pst.	181
Kasus PT Greges Jaya v PT Asuransi Jasa Indonesia Pusat – Putusan MA No. 2683/Pdt/2001 tanggal 19 Juni 2002	184
Kasus Telly Liando v Perum. Listrik Negara – Putusan MA No. 180 K/TUN/1994.	189

Kasus PT Surya Pertiwi Perkasa v Perum. Listrik Negara – Putusan MA No. 2011 K/Pdt/1999.	190
Kasus Baharuddin v Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Putusan MA No. 3714 K/Pdt/1992.	195
Kasus Maqdir Ismail v PT Garuda Indonesia Airways – Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987.	197
Kasus Asia Plastik Industri v PT PLN – Putusan MA No. 300 K/TUN/1998 Tanggal 26 Agustus 1999.	198
Kasus Sumaini Omar Sanjaya v PT Jawa Barat Indah – Putusan No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt Pst.	203
Kasus Sarijo cs v PT KAI (tabrakan kereta api) – Putusan PN Bandung No. 38/PDT/G/2002/PN.BDG.	203
Kasus Hontas v <i>Secure Parking</i>	208
Kasus Mochtar Pakpahan v Pemerintah	209
Kasus YLKI v PT PLN (Persero) tentang pemadaman listrik di Jawa dan Bali tanggal 13 April 1997 – Putusan PN Jakarta Selatan No. 134/ Pdt.G/1997/PN Jaksel.	214
Kasus Iklan Bentoel Remaja – Putusan PN Jakarta Pusat No. 533/ Pdt.G/1987/Pn.Jkt.Pst.	218
Kasus Kapak LPG v Pertamina – Putusan PN Jakarta Pusat No. 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst.	220

Kasus Agus Yustianingsih dkk. v. PT.KAI, Menhub, Meneg.BUMN, Menkeu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 114/Pdt.G/2002/PN. Jkt.Pst. tanggal 6 Januari 2003.	223
Kasus Pall Mall – Putusan PN Surakarta No. 127/Pdt/G/2000/PN.Ska.	226
Kasus Ajino moto	229
Kasus Iklan Rokok	230
Kasus YLKAI v PT Prudential Life Assurance – Putusan PN Jakarta Pusat No. 64/PDT.G/2002/ PN.JKT.PST, tanggal 22 Oktober 2002.	230

DAFTAR YURISPRUDENSI



Hal.

Putusan Mahkamah Agung No. 1043K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974. "Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR"	31
Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970. "Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan".	36
Putusan yang sama terdapat dalam: Putusan Mahkamah Agung No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972. Putusan Mahkamah Agung No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972. Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976.	
Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970. "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan pengadilan negeri /pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (<i>onvoldoende gemotiveerd</i>).	42
Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970. "Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya".	42

Putusan Mahkamah Agung No. 384 K/Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961.

“Pendirian pengadilan tinggi yang tanpa mengadakan penyelidikan, langsung menetapkan bahwa barang-barang sengketa adalah barang asal, merupakan pendirian yang tidak cukup beralasan”. 42

Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972.

“ Mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”. 58

Putusan Mahkamah Agung yang intinya, hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut:

Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Pebruari 1970.

“ Putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari yang dituntut dalam surat gugat dan putusannya lebih dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi” 59

Putusan Mahkamah Agung No. 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971.

“ Pengadilan tinggi salah, karena memutus hal-hal yang tidak dituntut”. 59

Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971.

“HIR tidak mengatur tentang syarat isi gugatan sehingga dalam praktek orang bebas menyusun dan merumuskan gugatan itu asal cukup memberi gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar gugatan”. 64, 95

Sehubungan dengan hal ini, ada dua putusan yang bertentangan :

a. Putusan *Landraad* Surabaya 4 Mei 1939; Putusan *Raad van Justitie* Jakarta 16 Pebruari 1940) :

“ Kurang sempurnanya atau adanya kekeliruan dalam menyusun gugatan, tidak menyebabkan “tidak dapat diterimanya” gugatan, asal saja dapat dimengerti apa sebenarnya tuntutan penggugat terhadap tergugat”.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.

“Kurang sempurnanya atau adanya kekeliruan dalam menyusun gugatan akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung No. 801 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971.

“Apabila gugatan penggugat dikabulkan sebagian, biaya perkara
dibebankan pada kedua belah pihak”. 64

Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971.

“Pembayaran uang paksa hanya mungkin ditetapkan terhadap
perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri
dari pembayaran sejumlah uang”. 66

Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1967 tanggal 17 Mei 1967 jo

Putusan Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1968 tanggal 1 Maret 1969.

“Ketentuan uang paksa tidak diatur dalam HIR tetapi dalam
Pasal 606 a dan b *RV*, namun karena tuntutan uang paksa
ini sangat penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat

melaksanakan isi putusan, maka tuntutan tersebut patut dikabulkan”..... 66

Putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Sip/1967 tanggal 18 Oktober 1967.

“Gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap ahli warisnya apabila penggugat tidak berkeberatan terhadap kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan sengketa dari almarhum tergugat asal”. 70

Putusan Mahkamah Agung No. 880 K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1975.

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : bahwa oleh Hakim Pertama ketiga buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 Nomor 101/1968/Mkl. Bahwa ketiga gugatan-gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam HIR akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesueel doelmatig*)”. 66

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971

tanggal 3 Desember 1974

menyatakan, HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah pada pandangan hakim dalam hal mana penggabungan itu diijinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974,

tanggal 28 Agustus 1976 yang intinya menyatakan, karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan,seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; *cumulatie* gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini,tidak dapat dibenarkan. 72

Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972.

“Penggabungan perkara yang tunduk pada hukum acara khusus tidak boleh digabung dengan perkara yang tunduk pada hukum acara umum”. 72

Putusan Mahkamah Agung No. 243 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977.

“Penggabungan antara tergugat-tergugat yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya dalam satu gugatan tidaklah tepat akan tetapi mereka digugat satu persatu secara terpisah”. 82

Lihat juga putusan : Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976.

“Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah itu, *cumulatie* gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan”.

Putusan Mahkamah Agung No. 108 K/Sip/1956 tanggal 5 Juni 1957.

“Tuntutan *revindicoir* dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa meminta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakukan oleh orang tersebut dengan pihak lain”..... 82

Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972.

“Apabila penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa ada kekhawatiran terhadap tergugat untuk mengalihkan barang-barangnya selama belum ada putusan, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”. 83

Putusan Mahkamah Agung No. 346 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979.

“Gugat balasan yang baru diajukan pada jawaban kedua, terlambat”. 90

Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972.

“Pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan”. 95

Putusan Mahkamah Agung No. 1897 K/Sip/1956 tanggal 30 Desember 1957.

“Dalam sengketa jual beli dimana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijual belikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak penjual membuktikan mengenai barang-barang yang telah diserahkan”. 95

Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Sip/1956 tanggal 10 Januari 1957.

“Dalam hal penggugat mendalilkan bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan yang menjadi sengketa yang kini diduduki oleh tergugat karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat; sedang tergugat membantah dengan dalil, bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat tetapi pekarangan itu telah dibeli lepas dari penggugat, pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut: a. Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat dan; b. kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut”

96

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kondisi bangsa Indonesia dewasa ini penuh dengan dinamika, karena di dalamnya sedang berlangsung pergeseran sistem nilai akibat perubahan berbagai bidang kehidupan yang relatif cepat, tak terduga, dan berskala besar, baik karena pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Pengaruh internal muncul antara lain diakibatkan oleh kondisi politik pada waktu yang lalu, dimana Pemerintah bersifat *represif* (semi otoriter), sehingga budaya yang terbentuk bersifat paternalistik (*topdown*). Di sisi lain pengaruh eksternal, baik secara regional maupun secara global, tidak dapat dibendung. Di berbagai belahan dunia, ketegangan terus berlangsung untuk berebut pengaruh di bidang ekonomi, yang tentu saja hal ini akan membawa pengaruh terhadap intensitas timbulnya sengketa antar para pelaku kegiatan ekonomi. Kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi, berlangsung begitu pesat sehingga abad ini seringkali dinyatakan sebagai abad informasi. Dunia seolah menjadi tak terbatas, sempit, dan semakin terbuka. Berbagai peristiwa di pelosok dunia segera dapat diketahui oleh nyaris semua lapisan masyarakat. Arus informasi berlangsung begitu cepat, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Akibatnya, berlakunya standar-standar baku universal tidak dapat dihindari.

Masalah-masalah yang multikompleks ini mengakibatkan budaya bangsa mengalami distorsi, begitu pula dengan struktur kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.



Semua ini perlu dicermati dengan melakukan revitalisasi terhadap nilai dasar demokrasi, sebagaimana termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi sampai dengan pembenahan berbagai kebijakan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu penegakan hak asasi manusia perlu segera diwujudkan, penegakan hukum lebih diberdayakan, arah serta ruang lingkup politik hukum¹ harus dirumuskan secara lebih jelas dan tegas. Ruang lingkup politik hukum antara lain meliputi politik pembentukan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan politik penegakan hukum antara lain kebijakan di bidang peradilan serta kebijakan di bidang pelayanan hukum. Usaha-usaha dari Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, telah dimulai dengan melakukan reformasi di bidang hukum yang menitikberatkan pada reorganisasi dan restrukturisasi hukum yang bersifat proaktif, profesional dan aspiratif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat nasional maupun internasional.

Reorganisasi hukum berorientasi pada penataan kembali materi hukum, yaitu terhadap seluruh produk kolonial yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat nasional dan perlindungan hak asasi manusia, serta penataan kembali proses penegakan hukum yang ditujukan pada mekanisme kerja seluruh aparat penegak hukum. Sedangkan restrukturisasi hukum berorientasi pada sarana dan prasarana hukum, termasuk di dalamnya penataan kembali lembaga-lembaga yang berfungsi menerapkan hukum dalam sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun penataan kembali lembaga-lembaga

¹ Politik hukum bisa bersifat permanen atau temporer. Politik hukum yang permanen misalnya, adanya kesatuan sistem hukum untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 45, hukum ditegakkan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara atas dasar hukum, perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warganegara. Sedangkan politik hukum yang temporer adalah kebijaksanaan yang diterapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan seperti penentuan prioritas, pembentukan perundang-undangan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan.

hukum yang sedang terjadi pada era reformasi ini antara lain berupa pembentukan pengadilan niaga sebagai konsekuensi dari lahirnya UU No. 4/1998 yang memberlakukan Perpu No. 1/1998 tentang Kepailitan. Di samping itu, juga diberlakukan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Reformasi di bidang hukum dimaksudkan untuk mengaktualisasikan kembali secara konsisten nilai-nilai dasar hukum antara lain, sikap transparan, pengutamaan asas kesederajatan (*equality*) bagi semua orang, dan penghormatan terhadap asas kedaulatan hukum (*supremacy of law*). Asas kedaulatan hukum selain mengandung nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, juga sekaligus menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat responsif, dan menjauhi pendekatan hukum yang semata-mata represif. Nilai-nilai tersebut antara lain, penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia, asas kebebasan peradilan (*the independence of judiciary principle*), sikap moralitas untuk memadukan antara peraturan dan keadilan. Dalam upaya melakukan reformasi hukum ini, supremasi hukum menjadi acuan dalam pembenahan-pembenahan di berbagai bidang hukum, seperti perencanaan hukum (*legislation planning*), proses pembentukan hukum (*law making process*) yang lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, aspirasi para pakar untuk mewujudkan sikap yang selalu taat asas, dan perkembangan internasional yang berkaitan dengan standar baku pergaulan antar bangsa dalam era global. Standar baku yang dimaksud antara lain dimuat dalam berbagai konvensi internasional, model penyelesaian sengketa, ketentuan standar minimum, proses penegakan hukum (*law enforcement process*), kesadaran hukum (*legal awareness*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Kesadaran hukum dan budaya hukum akan menentukan apakah hukum akan ditaati, disimpangi atau disalahgunakan, karena itu pemberdayaan budaya hukum untuk mendorong penyelesaian sengketa sangat diperlukan, yaitu dengan membudayakan sikap dan perilaku berupa kesadaran dan kepatuhan hukum bagi setiap warganegara, termasuk hakim sebagai unsur aparatur negara, para penegak hukum dan profesi hukum lainnya. Masyarakat semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa dan memenuhi rasa keadilan. Untuk itu usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang mengayomi masyarakat, harus mendapat prioritas perhatian. Tuntutan akan keadilan kadangkala muncul dalam wujud yang keliru berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam menyelesaikan suatu sengketa. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana perubahan masyarakat ke arah yang dicita-citakan telah dapat dilangsungkan, atau karena pengaruh globalisasi cita-cita tersebut harus mengalami penyesuaian, atau sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju cita-cita tersebut melalui suatu perubahan yang terencana?

*Lawrence M. Friedman*² menyatakan bahwa budaya hukum adalah salah satu unsur yang terkandung dalam hukum sebagai obyek perubahan hukum, di samping unsur lainnya yaitu substansi hukum, etika, ilmu dan pendidikan hukum, struktur hukum dan mantapnya reformasi budaya hukum. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang digunakan oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-

² *Lawrence M. Friedman*, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.173.

ketentuan formalnya, bagaimana pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Sedangkan budaya hukum menurut *Daniel S. Lev*³, dirumuskan sebagai orientasi, pandangan dan perasaan serta perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum dengan segala konkritisasinya. *Friedman*⁴ menganggap budaya hukum sebagai unsur tuntutan atau permintaan yang datang dari rakyat atau para pelaksana hukum, seperti pengadilan. Sebagai contoh, apabila terjadi sengketa konsumen maka pihak yang merasa dirugikan atau para pihak yang bersengketa akan mencari alternatif penyelesaian sengketa misalnya, secara kekeluargaan, menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsiliator, mediator atau arbiter, atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Pilihan itu tidak saja ditentukan oleh substansi hukum yang menjadi dasar dari kasus yang terjadi, melainkan juga ditentukan oleh budaya hukum yang dianut oleh masyarakat di mana para pihak yang bersengketa berada.

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa ini, *Schuyt* mengemukakan beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu⁵ :

1. Penyelesaian sepihak dengan cara penundukan sementara, *opsi exit*, penundukan permanen. Penyelesaian sengketa dengan cara penundukan sementara dilakukan dengan cara pihak yang lemah melepaskan diri dari kekuasaan pihak yang lebih kuat, misalnya dengan berdiam diri dan tidak

³ *Daniel S. Lev*, dalam tulisannya berjudul "Lembaga Peradilan Dan Budaya Hukum", dimuat dalam buku Hukum Dan Perkembangan Sosial II, Editor, Prof. Dr. A. A. G. Peters, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 192.

⁴ *Supra Note 2*, hlm. 174.

⁵ Lihat *B. R. Rijkschroeff*, diterjemahkan oleh Drs. F. Tengker, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 163.

melanjutkan sengketa, atau dengan menghindarkan diri. Dalam sengketa konsumen, konsumen sebagai pihak yang relatif dalam posisi lebih lemah menerima saja kerugian yang dideritanya, dan tidak berusaha untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan, atau menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan pelaku usaha yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penyelesaian sengketa dengan cara *opsi exit* dilakukan dengan keluar dari situasi yang merugikan dan mengambil cara lain. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha karena produk yang dikonsumsinya mengalami kerusakan, tidak akan membeli produk itu lagi, tetapi ia akan mengkonsumsi produk lain. Penyelesaian sengketa dengan cara penundukan permanen, terjadi apabila pihak yang lemah mengakui bahwa pihak lain mempunyai kekuasaan yang lebih besar yang bertentangan dengan perasaan maupun kepentingan pihak yang lemah. Dalam hal ini pihak yang lemah mau tidak mau harus menerima keadaan tersebut. Misalnya suatu produk yang produksinya dimonopoli oleh perusahaan tertentu. Dalam hal konsumen listrik atau air, selama produk tersebut dikuasai oleh perusahaan tertentu secara monopoli, maka akan sulit bagi konsumen yang dirugikan untuk menawar syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha ;

2. Penyelesaian sengketa dengan cara mengelola sendiri sengketa tersebut, misalnya dengan cara musyawarah. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dapat dilakukan apabila para pihak berada dalam kesetaraan, sehingga tidak diperlukan campur tangan pihak ketiga ;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan cara perdamaian, konsiliasi atau pengaduan pada lembaga tertentu di luar pengadilan, misalnya mengadukan kasusnya pada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diperlukan

bantuan dari pihak ketiga, baik perorangan ataupun lembaga. Penyelesaian sengketa ini dilakukan atas inisiatif salah satu pihak yang bersengketa, atau atas prakarsa kedua belah pihak ;

4. Penyelesaian sengketa secara yuridis, misalnya melalui pengadilan perdata, penyelesaian damai dalam pengadilan atau arbitrase yang memerlukan campur tangan dari pihak ketiga, yaitu hakim atau arbiter, yang akan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum atas permohonan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, sengketa akan diselesaikan secara formal, artinya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara pertama tentu saja tidak menyelesaikan sengketa sekalipun sengketa dianggap tidak ada lagi, namun sikap diam atau menghindar dari sengketa yang dilakukan oleh konsumen akan dapat memaksa perubahan perilaku pelaku usaha untuk memperbaiki produknya, sehingga situasi ini secara tidak langsung dapat dipandang sebagai menyelesaikan sengketa secara diam-diam.

Mengenai penyelesaian sengketa sebagai salah satu perwujudan penegakan hukum dalam rangka reformasi di bidang hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen, di Indonesia telah diberlakukan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 45 UUPK mengatur tentang cara penyelesaian sengketa perdata antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa perdata tersebut, atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 49 UUPK, lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 45 UUPK adalah

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK akan dibentuk di setiap kabupaten atau kota sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Jadi, konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugatnya melalui peradilan umum atau BPSK berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam hukum keperdataan, pilihan cara penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan pranata pengadilan atau tidak, sangat dipengaruhi oleh budaya atau kultur hukum⁶ yang melatarbelakangi suatu masyarakat tertentu. Jika kultur hukum masyarakat didominasi oleh kultur litigasi, maka para pihak cenderung menggunakan sarana pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Sebaliknya, jika kultur hukum masyarakat didominasi oleh kultur non litigasi, maka tentunya para pihak yang bersengketa cenderung memilih cara di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya.

Kultur hukum masyarakat menurut Hukum Adat Indonesia sangat didominasi oleh kultur non litigasi, sehingga sengketa-sengketa yang timbul dalam suatu masyarakat pada umumnya diselesaikan di luar pengadilan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentu saja cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak dapat mengurangi rasa permusuhan di antara mereka. Achmad Ali⁷ dalam pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang pada tanggal 29 Mei 1999, menyatakan bahwa masyarakat Amerika sangat didominasi oleh kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi, sedang masyarakat Jepang dan Korea sangat didominasi oleh kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa secara

⁶ Kultur hukum atau budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap serta nilai-nilai yang ada pada anggota masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.

⁷ Achmad Ali, Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, Universitas Hasanuddin, 1999, hlm 9.

non litigasi, misalnya melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Peter Lovenheim⁸ menggambarkan betapa antusiasme bangsa Amerika terhadap litigasi, dengan mengatakan :

To the slightest point of conflict, our conditioned battle cry seems to be 'see you in Court'.

Karakter penyelesaian sengketa secara litigasi berbeda dengan karakter penyelesaian sengketa secara non litigasi. Salah satu ciri yang menonjol dalam penyelesaian sengketa secara litigasi dalam *common law system* adalah bahwa penyelesaian sengketa ini menggunakan 'adversary system', yang memperlawankan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga menempatkan para pihak dalam posisi menang dan kalah (*win – lose*). Situasi ini sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku para pihak atau pengacara yang mewakilinya dalam peran yang bersifat 'adversary', sehingga mereka tidak lagi berusaha untuk menemukan kebenaran dan keadilan, melainkan semata-mata berusaha merebut kemenangan. Mengenai hal ini Michael J. Saks dan Reid Hastre⁹ menyatakan :

" *Is that lawyers are interested not in truth, but in winning*".

Adapun di dalam *civil law system* digunakan *inquisitorial system* (sistem selidik)¹⁰. Dalam sistem ini, hakim lebih aktif selama persidangan untuk membantu para pihak yang bersengketa, dibanding dengan hakim di negara yang menganut *common law system*. Hakim juga berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada para pihak yang bersengketa serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada

⁸ Lovenheim, Peter, *Mediate, Don't Litigate*, Mc Graw- Hill Publishing Company, USA, 1989, hlm. 3-4.

⁹ Saks, Michael J & Hastre, Reid, *Social Psychology in Court*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1978, hlm. 205.

¹⁰ Friedman, Lawrence M, *American Law: An Introduction*, Second Edition, 1998, hlm. 93.

mereka. Hakim menyelidiki kebenaran fakta yang diajukan oleh para pihak, menilai barang bukti dan memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Tetapi bagaimanapun juga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik dalam *common law system* maupun *civil law system*, selalu menghasilkan putusan yang berisi kemenangan dan kekalahan bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan karakter penyelesaian sengketa secara non litigasi seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase yang lebih mengutamakan dan menempatkan para pihak dalam posisi menang dan menang (*win-win*).

Berbeda dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK walaupun telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun banyak sekali masalah yang timbul, khususnya yang berhubungan dengan hukum acara yang berlaku untuk pemeriksaan sengketa konsumen. Terlebih lagi, terdapat beberapa ketentuan tentang BPSK yang tercantum dalam UUPK, yang dirasakan masih belum sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, di samping belum sepenuhnya sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa yang dikembangkan di lingkungan akademik.

Oleh sebab itu, dalam penelitian untuk penyusunan disertasi ini akan diteliti mengenai pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran pada pertumbuhan dan perkembangan teori dan aplikasi hukum acara perdata di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perdata antara konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan tujuan dan harapan UUPK.

2. Perumusan Masalah

Pasal 45 UUPK menyatakan bahwa :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Di dalam Penjelasan Pasal 45 Ayat 2 UUPK dinyatakan, bahwa dengan adanya pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau di luar pengadilan, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya, juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dari ketentuan Pasal 45 UUPK tersebut, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan (secara litigasi) maupun di luar pengadilan (secara *non litigasi*). Untuk mengantisipasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (secara *non litigasi*) ini, Pasal 49 UUPK menentukan tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Pemerintah di setiap Kabupaten atau kota.

Apabila penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan melalui pengadilan, maka gugatan diajukan melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ketentuan yang dimaksud adalah semua hukum positif tentang Hukum Acara Perdata, antara lain HIR/RBg,

UU No. 20/1947 tentang Banding, UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, dan beberapa ketentuan hukum acara yang terdapat dalam KUHPerdara, serta UUPK.

Pasal 10 UU No. 35/1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yaitu pengadilan agama, militer serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan ekonomi, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan anak.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 281 UU No.4/Prp/1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan, di Indonesia telah dibentuk pengadilan niaga yang berada di lingkungan pengadilan negeri¹¹. Pengadilan niaga ini dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, juga memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan peraturan hukum acara yang berlaku (HIR/RBg), prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat pada pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Terhadap gugatan tersebut, kepada tergugat diberi hak untuk mengajukan jawaban. Pada tahap kedua, penggugat diberi hak untuk mengajukan replik, yang merupakan jawaban terhadap Jawaban dari tergugat, dan terhadap

¹¹ Sampai saat disertasi ini disusun, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/1999, Pengadilan Niaga terdapat di empat pengadilan negeri yaitu PN Ujung Pandang, PN Medan, PN Surabaya, dan PN Semarang di samping Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang sudah dibentuk berdasarkan UU No. 4/Prp/1998.

replik yang diajukan oleh penggugat, kepada tergugat diberi hak untuk mengajukan duplik. Pada tahap ketiga, akan dilakukan pembuktian, untuk memberikan kesempatan pada para pihak yaitu penggugat dan tergugat untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban pada tahap sebelumnya. Setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, para pihak diberi hak untuk membuat kesimpulan akhir, yang berisi rangkuman terhadap pemeriksaan dalam tahap sebelumnya, mulai dari pengajuan gugatan sampai pada pemeriksaan alat bukti. Setelah para pihak mengajukan kesimpulan akhir, maka hakim akan menjatuhkan putusan. Pada kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri paling tidak memerlukan waktu enam bulan sampai satu tahun.

Pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, mempunyai tugas selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, juga memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah. Sampai saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada, sehingga perlu dipikirkan tentang kemungkinan penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi melalui pengadilan niaga.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, dapat diajukan oleh seorang konsumen atau ahli waris yang bersangkutan. BPSK ini merupakan suatu badan yang serupa dengan *Small Claims Tribunal* di Malaysia.

Jika diikuti rumusan di atas, seharusnya BPSK dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha mengenai tuntutan ganti kerugian

dalam jumlah uang yang relatif kecil. Ukuran mengenai besar atau kecilnya tuntutan ganti kerugian di dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Sehubungan dengan uraian di atas, masalah yang akan diteliti untuk penyusunan disertasi adalah :

- 2.1. Bagaimana kondisi sekarang (*ius constitutum / lege lata*) dan kondisi masa depan (*ius constituendum / lege ferenda*) pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui pengadilan di Indonesia ;
- 2.2. Bagaimana kondisi sekarang (*ius constitutum / lege lata*) pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui BPSK berdasarkan Keputusan Menperindag. No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK, dan bagaimana kondisi masa depan (*ius constituendum / lege ferenda*) pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui BPSK sesuai dengan tujuan dan harapan UUPK.

Arah penelitian adalah menemukan pola penyelesaian sengketa konsumen yang ideal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan UUPK, serta mencari jalan keluar dari proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan hukum acara perdata di pengadilan negeri yang belum sepenuhnya dilakukan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan.

3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dapat diketahui dari Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD RI 1945 dan Perubahannya yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001. Istilah negara hukum sebenarnya baru mulai dipopulerkan pada

abad ke sembilan belas, walaupun cita-cita negara hukum sebenarnya sudah ada bersamaan dengan perkembangan aliran individualisme, di mana manusia pribadi meminta pengakuan hukum yang lebih layak sebagai reaksi dari adanya kekuasaan absolutisme.¹² Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai makna bahwa tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Hal ini oleh ahli-ahli hukum Inggris dikenal sebagai *Rule of Law*. Dalam konsepsi *Rule of Law*, orang perseorangan / individu mempunyai kedudukan yang penting, karena itu hak-hak minimal manusia harus diakui. Berdasarkan teori kontrak sosial dari *John Locke*, manusia pada dasarnya bebas. Karena itu orang mengadakan suatu perjanjian untuk mendirikan negara. Negara hanya dapat melindungi rakyat kalau ada pemerintah dan pemerintah dapat melindungi rakyat kalau diberi kekuasaan oleh rakyat itu sendiri. Karena itu rakyat secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasannya pada negara, agar pemerintah (negara) dapat berkuasa dan melindunginya. Sedangkan kebebasan rakyat yang tidak diserahkan pada negara disebut Hak Asasi Manusia. Jadi berdasarkan hak asasi manusia yang melekat, manusia berhak menuntut penghormatan hak asasinya dari sesama manusia maupun dari pemerintah. Dengan pengakuan hak asasi manusia, maka setiap orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Hak ini sebenarnya sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat Yunani yang disebut dengan *isonomia*.¹³ Sebagai realisasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka apabila pihak yang satu dirugikan oleh pihak yang lain, atau oleh pemerintah, mempunyai hak untuk menggugat di muka pengadilan, karena dalam suatu negara hukum, hukumlah yang dijadikan dasar untuk memberikan dasar penyelesaian sengketa. Hak untuk mengajukan gugatan, yang adalah

¹² Lihat, Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, 1973, hlm 7.

¹³ Lihat *Maurice Cranston*, *Hak-hak Asasi Manusia Masa Sekarang*, Alih bahasa oleh M. Rasjad StSuleman, Penerbit Yayasan Kerjasama Perguruan Tinggi Katolik, Jakarta, 1972, hlm 16.

merupakan bagian dari hak asasi manusia, telah diatur dalam undang-undang. Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, **perdata**, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Cetak tebal oleh penulis).

Pasal tersebut menunjukkan betapa penting artinya hukum formal bagi masyarakat karena hukum formal (dhi.hukum acara perdata) dapat dipergunakan sebagai landasan bagi berlakunya ketentuan hukum material; hukum formal juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, suatu pencerminan dari tugas negara untuk mencarikan dan memberikan keadilan pada mereka yang memohonnya.

Adapun konsep keadilan yang harus dipertahankan dalam hukum acara perdata adalah konsep keadilan yang dikemukakan oleh *Plato*¹⁴, yaitu bahwa setiap orang harus melakukan yang terbaik menurut kemampuannya berdasarkan fungsinya, dalam konteks penelitian ini hakim berdasarkan fungsinya harus bebas, tidak memihak, harus memperlakukan secara sama (secara proporsional) para pihak yang bersengketa. Hal ini membawa konsekuensi bahwa terhadap hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, sebaliknya hal-hal yang tidak sama harus diperlakukan secara tidak sama. Hal ini juga sesuai dengan konsep keadilan menurut *Hart*¹⁵, yang memberikan penjelasan tambahan, bahwa untuk menentukan hal-hal yang sama dan berbeda dapat berubah-ubah tergantung pada faktor-faktor yang bukan hukum. Teori keadilan inilah yang akan dijadikan pisau analisis untuk menganalisis prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata, dan juga sebagai ukuran untuk

¹⁴ Rudy T. Erwin, *Filsafat Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 9.

¹⁵ *H.L.A Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961*, hlm. 12.

menyempurnakan atau menyusun hukum acara perdata yang sesuai dengan norma akademik yang berlaku.


4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah Metode Hukum Normatif (Metode Yuridis Normatif) didukung oleh Metode Perbandingan Hukum. Secara sekuensial, urutan penggunaan kedua metode tersebut adalah pertama akan digunakan Metode Perbandingan Hukum, kemudian akan diikuti dengan Metode Hukum Normatif. Metode penelitian yang pertama digunakan dengan maksud agar hasil penelitian yang menggunakan Metode Hukum Normatif sungguh-sungguh merupakan hasil penelitian yang komprehensif.

Adapun cara kerja masing-masing metode penelitian tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 4.1. Metode Hukum Normatif atau Metode Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Terhadap hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan, tidak dilakukan pengujian (*verification*) secara induktif-verifikatif pada fakta atau empiri, melainkan pengujian dilakukan secara deduktif-argumentatif pada pelbagai teori yang digunakan sebagai asumsi dalam penelitian ini, dan/atau pada penilaian serta pandangan *peers group* (rekan sejawat) ;
- 4.2. Metode Perbandingan Hukum adalah metode penelitian hukum yang bertujuan mencari, menemukan, dan merumuskan penjelasan, serta menarik kesimpulan mengenai suatu hal tertentu, dengan jalan membandingkan suatu hal tersebut dengan hal tertentu serupa di dalam satu atau lebih sistem hukum tertentu.

Jika digambarkan, cara kerja metode-metode penelitian hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut :



5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

5.1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsi dan menganalisis pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata pada saat ini (*ius constitutum / lege lata*) dan menentukan pola yang sesuai dengan kondisi masa depan (*ius constituendum / lege ferenda*);
- b. Mendeskripsi dan menganalisis pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui BPSK pada saat sekarang berdasarkan Keputusan Memperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 (*ius constitutum / lege lata*), dan menentukan pola yang sesuai dengan kondisi masa depan (*ius constituendum / lege ferenda*) sesuai dengan tujuan dan harapan UUPK.

5.2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan hukum acara perdata pada khususnya;
- b. Dapat menambah kepustakaan hukum acara perdata di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen;
- c. Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan Undang-undang Hukum Acara Perdata Nasional.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini akan diawali dengan Pendahuluan dalam Bab I yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian untuk penulisan disertasi, Masalah yang akan diteliti, Metode Penelitian yang digunakan, Kerangka Pemikiran Teoritis, serta Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Dalam Bab II akan dibahas tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata, baik mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, Teori dan Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan. Bab III akan membahas tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, yang akan menguraikan lebih rinci tentang Hukum Acara untuk Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dilengkapi dengan kasus-kasus Perlindungan konsumen baik gugatan yang berasal dari perorangan, sekelompok orang atau gugatan yang diajukan oleh pemerintah (apabila sudah ada) dan akan dilakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan UUPK sebagai upaya Perlindungan konsumen melalui Hukum Acara yang berlaku. Bab IV akan membahas bagaimana Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata Sebagai Upaya Pelaksanaan UUPK baik kondisi sekarang (*lege lata*) maupun kondisi mendatang sebagai kondisi yang dicita-citakan

(*lege ferenda*) dan dalam Bab V akan diberikan Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan untuk mewujudkan poia penyelesaian sengketa konsumen secara perdata sebagai upaya pelaksanaan UUPK.
